



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam gugatan antara:

1. **UMAR WAMNEBO**, bertempat tinggal di Jalan Dermaga Dusun Sehe Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
2. **DAHLAN WAMNEBO**, bertempat tinggal di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini keduanya selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

1. Ahli Waris dari Alm. RUKIAH WAMNEBO sebagaimana nama – namanya tercantum dibawah antara lain :

- **ERMA**, Beralamat dan bertempat tinggal di Unit 2, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru Provinsi Maluku;
- **Hj. IPI**, Beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Depan SMA Negeri 1 Namlea, Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku ;
- **ROSITA SYARIEF**, Beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Sehe Belakang Dinas Kehutanan, Desa Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru Provinsi Maluku ;
- **ROSTINA SYARIEF**, Beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Sehe Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku ;
- **M. ILYAS HAMID**, Beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Sehe Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku ;
- **ROSIANA SYARIEF**, Beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Bara, Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku;
- **MOHAMMAD MAHDI SYARIEF**, Beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Bara Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku;
- **RUSDI SYARIEF**, Beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Bara Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku;
- **RIMA YUZELA SYARIEF**, Beralamat dan bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku;

- **YUSUF RADEN NAN**, Beralamat dan bertempat tinggal di Desa Ubung, Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru Propinsi Maluku ;
- **ONG RADEN NAN**, Beralamat dan bertempat tinggal di Desa Ubung, Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru Provinsi Maluku ;
- **MURID PALEMBANG**, Beralamat dan bertempat tinggal di Desa Ubung, Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru Provinsi Maluku ;
- **RUSLI AMUSOLO**, Beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Bougenvile Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku ;
- **NURIA AMUSOLO**, Beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Bougenvile Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku ;
- **NEN AMUSOLO**, Beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Bougenvile Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku ;
- **SITI AMUSOLO**, Beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Baru Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku ;

kesemuanya merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum. RUKIAH WAMNEBO, yang dahulu bertempat tinggal di Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Propinsi Maluku. Selanjutnya ke-semuanya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. HUSEN WAMNEBO, bertempat tinggal di Dusun Jiku Kecil Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Propinsi Maluku. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. FERY TANAYA alias TAN LIE TJEN, bertempat tinggal di Dusun Mena Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Terguggat III selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat memberikan kuasa kepada Henry S. Lusikooy, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum **HENRY S. LUSIKOOY, S.H., M.H & REKAN** yang beralamat di Jalan Lorong Danau Limboto Batu Gantung Ganemo, RT 003 RW 02, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK.Pdt.G/HSL&R/XI/2021 tanggal 10 November 2021 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea dengan nomor 51//HK.02/KK/2021/PN Nla tanggal 11 November 2021;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dahulu **CAMAT BURU UTARA TIMUR** yang berkedudukan di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru Provinsi Maluku, selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat menghadap sendiri, Para Tergugat dihadiri kuasanya, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa, dalam persidangan tanggal 11 November 2021 Para Penggugat telah menyampaikan kepada Majelis Hakim surat permohonan pencabutan gugatan yang ditandatangani oleh Para Penggugat tanggal 8 November 2021 yang menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan pencabutan Perkara Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Nla tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan pencabutan gugatan, maka, upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa "gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum Para Penggugat membacakan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Para Penggugat tersebut belum dibacakan gugatannya, dan pencabutan gugatan adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat, karenanya terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut tidaklah harus diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara dengan nomor register 17/Pdt.G/2021/PN Nla oleh Para Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Namlea untuk mencoret berkas perkara tersebut dari dalam daftar buku register perkara perdata dengan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Nla;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini seluruhnya dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara gugatan dengan register perkara Nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Nla;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mencoret perkara gugatan dengan register perkara Nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Nla tanggal 25 Oktober 2021 tersebut dari dalam daftar buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.585.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh kami, Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fandi Abdilah, S.H., dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fandi Abdilah, S.H.

Erfan Afandi, S.H..

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.....	Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp
30.000,00		
2.....	Biaya ATK	Rp 155.000,00
3.....	Biaya Panggilan	Rp 4.160.000,00
4.....	PNBP/	Hak Hak
Kepaniteraan	Rp 210.000,00	
5.....	Biaya Redaksi	Rp
10.000,00		
6.....	Biaya Leges	Rp
10.000,00		
7.....	Biaya Materai	Rp
10.000,00		
Jumlah		Rp 4.585.000,00
(empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		